

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

OMOR : 12 TAHUN : 1978 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 5 Tahun 1977

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

menyatakan : Surat menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 No. PEM. 10/33/43.

menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tk. Ke-I Jawa Tengah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Jawa Tengah yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 1960 dan dimuat dalam Lembaran Daerah

Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah, dangkan pada tanggal 2 Januari 1962 dan muat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1962, sudah tidak selagi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;

- b. bahwa berhubung dengan itu Peraturan daerah tersebut perlu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1950;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. Sekretaris Wilayah/Daerah : ialah Sekretaris / Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Peraturan Daerah : ialah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Lembaran Daerah : ialah Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Tambahan Lembaran Daerah : ialah Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Pejabat Yang Berwenang : ialah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

pasal 2

Untuk kepentingan pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, diterbitkan Lembaran Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah di maksud Pasal 2 meliputi :

- a. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- b. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

- c. Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- d. keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundangan;
- e. Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai.

Bagian Kedua **Bentuk**

Pasal 4

Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.

Pasal 5

(1) Lembaran Daerah dibagi dalam 4 (empat) Seri dan masing-masing Seri diberi kode, yaitu :

- SERI A : Untuk pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- SERI B : Untuk pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- SERI C : Untuk pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, selain Peraturan Daerah tentang Pajak/Retribusi Daerah;
- SERI D : Untuk pemuatan :
 - a. Peraturan-peraturan Daerah lain yang tidak termasuk dalam Seri A, B, dan C;
 - b. keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 3 (c), (d) dan (e).

(2) Setiap Seri Lembaran Daerah diberi nomor urut sendiri-sendiri dan setiap tahun dimulai dari nomor 1.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 6

Pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan penugasannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pejabat tersebut tidak mengambil putusan, maka pengundangannya dilakukan dengan catatan sebagai berikut :

" Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Undnag- undang No. 5 Tahun 1974 ".

Pasal 8

Naskah asli dari suatu Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah, disimpan dalam arsip Pemerintahan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Keempat.

Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

(2) Tiap penerbitan Lembaran Daerah dicantumkan nomor urut, Tahun penerbitan dan Kode Seri.

BAB III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah:

(2) Tambahan Lembaran Daerah memuat Keputusan-keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagai di maksud dalam pasal 3, yang dianggap perlu untuk diketahui umum.

(3) Tambahan Lembaran Daerah diberi nomor urut dan tidak perlu tiap tahun dimulai dengan nomor 1.

(4) Tambahan Lembaran Daerah di cetak dalam ukuran setengah folio.

BAB IV
P E M B E A Y A A N

Pasal 11

Pembeayaan penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Swatantra Tk. ke-I Jawa Tengah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Jawa Tengah yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 1960 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat ke-I Jawa Tengah, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1962 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semarang, 21 Juni 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA,

PARWOTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 6 Oktober 1978 No. Pem. 10/67/32-604.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah NO. 12 tanggal 19 Desember Tahun 1978 Seri D Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

Yang menjalankan tugas

SOEPARNO
Ass. II Sekwilda

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 5 tahun 1977

TENTANG

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Landasan Hukum :

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 40 ayat (1) dan (2) menyatakan :

ayat (1) : Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan;

ayat (2) : Peraturan Daerah mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

- b. Sebagai pelaksanaan Pasal 40 Undang-undang No. 5 tahun 1974 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Edaran tanggal 2 Nopember 1974 No. Pem. 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan demikian, maka baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II wajib menerbitkan suatu Lembaran Daerah untuk kepentingan pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Daerah yang meliputi :

- 1). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
 - 2). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
 - 3). Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
 - 4). Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundangan;
 - 5). Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Jawa Tengah yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 1960 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 tahun 1962 sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang No. 5 Tahun 1974, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di maksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

2. Pokok-pokok Materi :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi :

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Bentuk;
- c. Pengundangan;
- d. Penyelenggaraan;
- e. Pembeayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- pasal 2 : Lihat penjelasan umum.
- Pasal 3 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang di maksud dengan tahun adalah tahun takwin.
- Pasal 6 : Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sah merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat.

Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/ Daerah dengan menempatkan Peraturan Daerah itu dalam Lembaran Daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari pejabat

yang berwenang, baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu disahkan.

Pasal 7 : Jangka waktu yang ditentukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ialah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah oleh Pejabat yang berwenang mengesahkan.

Pasal 8 s/d 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah ini antara lain Keputusan-keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I, Surat Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bukan di maksud Pasal 3.

Pasal 11 s/d 12 : Cukup jelas.
